

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Keabsahan dari advokat wanita dalam mewakili cerai talak ini telah memberikan pengetahuan luas mengenai kedudukan dan keabsahan bagi penulis untuk menyikapi beberapa ketentuan dari Undang-Undang dan beberapa dalil dan pendapat yang mengutarakan bukti penjabarannya pada dua sisi yang berbeda. Padangan ulama terkemuka yang tidak memperbolehkan bukan semata-mata untuk mengkerdikan peran wanita pada zaman ke zaman disaat tantangan zaman dan kondisi antropologis sosial setiap negara dan tempat yang berbeda. Mereka yang berpendapat tidak memperbolehkan teguh pula dan memiliki landasan syariat dalam pandangannya mengenai sesuatu yang menjadi hak mutlak personal tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dan hal yang menjadi inti kepemilikan seorang suami yaitu talak tidak dapat diberikan penguasaanya kepada wanita yang memiliki peran hanya penerima ikrar tersebut
2. Memberikan kepastian hukum dan pemahaman yang menyeluruh dari 2 (dua) sisi pandangan baik hukum islam dan hukum positif mengenai advokat wanita dalam beracara dipengadilan agama untuk memenuhi hak dan kewajiban kliennya. Diperbolehkannya advokat perempuan Sebagai bentuk bahwa islam tidak mempersulit kehidupan manusia yang dikukuhkan dengan beberapa pendapat para ulama terkemuka dalam menyikapi urgensi daripada pelaksanaan ikrar talak tersebut..

5.2.Saran

1. Setelah melakukan kajian yang mendalam mengenai advokat wanita dalam perannya dipengadilan agama, sebaiknya penulis dan masyarakat melihat daripada kompetensi dan kredibilitas advokat itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya yang sudah sesuai pada ketentuan dan kode etik

yang berlaku. Perlu diketahui kualitas personal advokat dalam berperkara jauh lebih berguna dari hanya daripada mempertimbangkan mengenai jenis kelaminnya dalam mengurus perkara hukum keluarga. Adanya perbandingan hukum ini memberikan pencerahan agar masyarakat mampu mengetahui landasan betapa pentingnya yang memiliki kemampuan dalam menangani perkara yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

2. Sebaiknya adanya keabsahan advokat wanita ini membuat pemahaman luas bagi penulis dan umumnya pembaca atau masyarakat akan diperbolehkannya beberapa peran yang advokat wanita dapat lakukan dalam beracara di pengadilan agamas setelah meninjau dari hukum islam dan hukum positif

